

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014 tentang Pemanggilan Penyidikan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terduga Melakukan Tindak Pidana

Siti Zainab Yanlua

zainabyanlua@iainambon.ac.id

IAIN Ambon

Abstrak

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang pemanggilan untuk penyidikan terhadap anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang terduga melakukan tindak pidana harus melalui persetujuan dari kementerian untuk provinsi dan gubernur untuk kota/kabupaten. Adapun sub-sub masalah terdapat 1) Apa alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014?, 2) Apa kelebihan dan kekurangan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dengan surat Kementerian Nomor. 331/9914/OTDA?, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai surat persetujuan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang terduga melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa Putusan dasar pertimbangan hakim MK dalam menjatuhkan putusan tersebut ialah karena sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan anggota DPRD memiliki risiko yang lebih tinggi dan berbeda dari warga negara biasa. Kelebihan dan kekurangan dari putusan MK ini adalah, DPR tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Kelemahannya adalah putusan ini malah semakin memperlambat proses hukum yang harus dihadapi. Adapun implikasinya putusan ini bersifat mengikat, dan sudah harus dijadikan sebagai aturan yang harus diikuti.

Kata Kunci: Putusan MK, Tindak Pidana, DPRD

Abstrack

Implementation of the Constitutional Court decision Number 76/PUU-XII/2014 concerning summons for investigation of members of the regional people's representative council who are suspected of committing a crime must go through approval from the ministry of home affairs for provinces and governors for cities/regencies. The sub-problems consist of 1) What are the reasons and legal considerations of the panel of judges in issuing the Constitutional Court decision Number 76/PUU-XII/2014?, 2) What are the advantages and disadvantages of the Constitutional Court decision Number 76/PUU-XII/2014 with the Ministry of Home Affairs letter Number . 331/9914/OTDA?, 3) What is the view of Islamic law regarding letters of approval for investigations of DPRD members who are suspected of having committed a crime show that the Constitutional Court judge's basic consideration in making the decision is because as state officials holding power, DPRD members have a higher risk and are different from ordinary citizens. The advantages and disadvantages of this MK decision are that the DPR can still carry out its duties as a state official. The downside is that this decision actually further hampers the legal process that must be faced. The implication of this decision is binding, and must be used as a rule that must be followed.

Keywords: Constitutional Court Decision, Crime, DPRD

PENDAHULUAN

Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, Indonesia menetapkan dan mensahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara, pada dasarnya merupakan penyanggah utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai sekarang sudah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sampai empat tahap, namun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak ikut diamandemen.¹ Hal ini disebabkan oleh pergulatan pemikiran dari para pendiri bangsa di waktu yang durasi relatif singkat, mengakibatkan UUD 1945 lahir secara prematur. Selain itu, derasnya arus globalisasi tidak sejalan dengan eksistensi UUD 1945 yang bersifat tetap dan tekstual, tentu dalam hal ini UUD 1945 tidak dapat mengakomodir secara menyeluruh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001, lahir sebuah lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua cabang badan atau dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua mahkamah tersebut mempunyai kedudukan sederajat, akan tetapi dengan fungsi dan peran yang berbeda.²

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang berwenang *pertama* menguji undang-undang terhadap UUD 1945, *kedua* memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, *ketiga* memutuskan pembubaran partai politik, *keempat* memutuskan tentang perselisihan pemilihan umum.³ Dengan demikian, lahirnya mahkamah konstitusi merupakan angin segar bagi warga Negara, karena dengan adanya Mahkamah Konstitusi hak-hak

¹Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali pers, 2010) h. 3.

²Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006) h. 263.

³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali pers, 2016) h. 212.

konstitusional warga Negara dapat terjamin.

Dalam sebuah pengujian Undang-undang yang diajukan oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Hukum Pidana, yakni pengujian pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (MD3) terkait masalah pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan Dewan MKD). Dalam pemohonnya pemohon berpendapat pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, yakni pasal 24 ayat (1), ayat 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 245 UU MD3 juga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*), persamaan dalam hukum dan hukum dan prinsip nondiskriminasi. Oleh karenanya, menurut pemohon tidak perlu adanya persetujuan tertulis dari MKD dan meminta Mahkamah menyatakan pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan pengujian pasal 245 UU MD3 tersebut, mahkamah konstitusi memutuskan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari president, bukan persetujuan tertulis dari MKD sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Mahkamah konstitusi menegaskan bahwa pengaturan persetujuan tertulis MKD pada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan dianggap tidak tepat. Sebab MKD dianggap hanya alat kelengkapan DPR dan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Anggota MKD juga terdiri dari Anggota DPR sehingga kalau penyidikan harus mendapatkan persetujuan dari MKD, tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan. Atas dasar argumen itu, persetujuan tertulis seharusnya dikeluarkan Presiden dalam kedudukannya sebagai

kepala negara.

Pengaturan proses penyidikan terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari president juga diberlakukan bagi anggota MPR dan DPD. Sementara pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dan bagi anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Dalam konteks anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat negara, MK menilai seharusnya diperlakukan berbeda dengan dari warga negara yang bukan pejabat negara. Pejabat negara bertugas menjalankan fungsi dan tugasnya yang memiliki resiko berbeda dengan warga negara lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum memiliki sejumlah hak seperti hak interpelasi, hak angket, hak amandemen, hak mengajukan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usulan dan pendapat, hak protokoler, hak administratif dan hak imunitas.⁴ Dalam pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap fungsi dan hak yang dimiliki anggota legislatif ini, tentunya juga harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang proporsional.

PEMBAHASAN

Keputusan mahkamah konstitusi mengenai judicial review pasal 245 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah bertentangan dengan UUD 1945, yakni pasal 24 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (1) UUD1945 dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-masing anggota legislatif mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan pendapat, serta hak imunitas sebagaimana diatur dalam pasal

⁴Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2016) h. 88.

20A UUD 1945. Dalam pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota legislatif tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota legislatif tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

2. Pemberian izin terhadap pejabat negara dalam menghadapi proses hukum memang telah diatur dalam beberapa undang-undang. Dari undang-undang yang saat ini berlaku, izin untuk melakukan proses hukum datang dari lembaga lain diluarpejabat negara maupun dalam struktur yang lebih tinggi untuk menjaga prinsip check and balances yang merupakan salah satu unsur dari negara hukum

3. Adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya.

4. Adanya adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembangnya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, karena dalam menjalankan fungsi dan haknya, pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dengan warga negara lainnya. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

5. Tujuan dari adanya Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat

kelengkapan DPR merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Oleh karenanya proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

6. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Namun demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 245 undang-undang a quo yang memerlukan persetujuan tertulis dari presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat.

7. perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri⁷ dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.⁵

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam pengambilan keputusan, hakim mahkamah konstitusi memiliki kebebasan sebagai lembaga yang bersifat final dan putusannya bersifat mengikat. Mahkamah konstitusi memiliki indepedensi untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara secara adil dan tidak memihak. Mahkamah telah menggunakan interprestasi fungsional pada pertimbangannya. Putusan MK nomor 76/PUU-XII/2014 memberikan penafsiran bahwa dengan adanya izin tertulis dari presiden kepada anggota DPR yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu fungsi dari prinsip check and balance antar

⁵ MKRI, *Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014*, h. 89-107

pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif.

Mahkamah menilai bahwa ketentuan proses penyidikan terhadap anggota MPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 yang secara khusus diatur didalamnya. Dalam hal ini, mahkamah juga mengatur proses penyidikan untuk anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari dalam negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur. 1 Dalam hal ini menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi memutus hal yang melebihi yang diminta oleh pemohon (ultra petita). Pada pembahasan sebelumnya, tertulis bahwa mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam melaksanakan uji materil perlu adanya pembatasan. Salah satunya ialah dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal-hal yang 1 MKRI, Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, h. 89-107

8. tidak diminta. Betapapun mahkamah Konstitusi melihat ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta maka jika hal itu tidak diminta untuk diuji, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan itu. Selanjutnya adalah, putusan MK ini bertentangan dengan putusan MK sebelumnya No. 73/PUU-IX/2011 yang menghapuskan ijin dari president dalam proses penyidikan untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Semestinya MK dalam membuat putusan dengan melihat referensi pada putusan-putusan MK sebelumnya. Sehingga prinsip-prinsip yang dibangun MK pada waktu itu bisa berkelanjutan dalam artian konsisten dengan putusan-putusannya.

KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 mengabulkan uji materiil pasal 245 Undang-undang nomor. 17 tahun 2014 sehingga dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemanggilan untuk penyidikan terhadap anggota legislatif yang melakukan tindak pidana umum memerlukan surat izin dari President untuk DPR, kemendagri untuk DPRD Provinsi dan gubernur untuk DPRD

kota/kabupaten. Putusan MK menilai bahwa mahkamah anggota dewan atau MKD adalah alat pelengkapan DPR yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat. MKD merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006)
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2016)
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali pers, 2010)
- MKRI, *Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014*,
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawalipers, 2016)
- Noor, Riduan. "EKISTENSI PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN UNTUK PEMANGGILAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW." *Badamai Law Journal 2.1*: 79-94.
- Priskap, Ridham. "Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota Dpr Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/Puu-Xii/2014." *Limbago: Journal of Constitutional Law 2.1* (2022): 107-122.
- Saragih, Try Sarmedi. "Kewenangan Penyidik dalam Memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana." (2017): 1-13.
- SETIAWAN, AGUS. *ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 PASAL 245 TENTANG PENYIDIKAN ANGGOTA DPR*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Wahyu, Saputra. *Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 76/PUU-XII/2014*. Diss. Universitas jambi, 2022.
- Zidniy, Irvan. *Penerapan asas equality before the law terhadap pemeriksaan Anggota Dewan terduga tindak pidana (analisa PUT. MK. No. 76/PUU-XII/2014)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

